

KETUTUPAN DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM
Nomor : KEP/0.VI/218/74

Tentang :

JURUSAN-JURUSAN PADA FAKULTAS-FAKULTAS DILINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).

DIREKTUR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- a. bahwa kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, menuntut IAIN untuk lebih terarah dalam membina jurusan-jurusan yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa Indonesia ;
- b. bahwa masih terdapatnya jurusan-jurusan dari fakultas yang sama dilingkungan IAIN, berbeda satu sama lainnya ;
- c. bahwa dalam rangka menertibkan dan lebih mengarahkan IAIN pada sasaran-sasaran serta untuk menghindari keberagaman-jenis dari jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN, perlu ditetapkan jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN secara tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Binaingan Masyarakat Islam.
- d. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Rektor-Rektor IAIN se Indonesia pada tanggal 23 s/d 30 Agustus 1973 di Ciembuleuit Bandung ;
- e. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum IAIN pada tgl. 27 s/d 30 Maret 1974 di Cipayung Bogor ;
- f. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Direktorat Perguruan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam pada tgl. 25 s/d 29 November 1974 di Jakarta.
1. Undang-undang no. 22 tahun 1961 ;
2. Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 Jo no. 27 tahun 1963 ; Jo Undang-undang no. 5 tahun 1969 ;
3. Keputusan Presiden no. 44 tahun 1972 ;
4. Instruksi Presiden no. 15 tahun 1974 ;
5. Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1972 ;
6. Keputusan Menteri Agama no. 118 tahun 1969.

H E T U T U S K A N :

1. Jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai berikut :

B A D I.

HIMPUNAN JURUSAN PADA FAKULTAS :

Jurusan-jurusan pada fakultas Syariah, adalah :

- 1.1. Jurusan Tafsir dan Hadits ;
- 1.2. Jurusan Peradilan Agama (Qadli) ;
- 1.3. Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Huququl wal Jinayat) ;
- 1.4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fikih (Muqorranatil Mazahib was Syara'i).

Jurusan-jurusan pada Fakultas Tarbiyah, adalah :

- 2.1. Jurusan Pendidikan Agama ;
- 2.2. Jurusan Bahasa Arab.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Ushuluddin, adalah :

- 3.1. Jurusan Aqidah dan Filsafat ;
- 3.2. Jurusan Perbandingan Agama ;
- 3.3. Jurusan Da'wah.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Adab, adalah :

- 4.1. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ;
- 4.2. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Jurusan-jurusan pada Fakultas La'iqah adalah :

- 5.1. Jurusan Bahasa.

Jurusan-jurusan pada Fakultas di bawah naungan W. K. Lemali : di Fakultas

B A B II.

HUBUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DA'WAH.

- sal 7. : IAIN yang mempunyai jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin tidak diperkenankan membuka Fakultas Da'wah dan bagi IAIN yang mempunyai Fakultas Da'wah tidak diperkenankan membuka jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.
- sal 8. : Kurikulum dan Silabus untuk jurusan Da'wah pada Fakultas Da'wah adalah sama dengan kurikulum dan silabus jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.

B A B III.

KETUTUPAN PERALIHAN.

- sal 9. : Jurusan-jurusan yang telah ada dan tidak sesuai dengan keputusan ini agar menyesuaikan diri.
- sal 10. : Mahasiswa-mahasiswa yang telah duduk pada jurusan-jurusan yang ada sebelum tahun akademi 1975, agar tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya pada jurusan tersebut sampai selesai.

B A B IV.

KETUTUPAN PENUTUP.

- sal 11. : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam.
- sal 12. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mulai diberlakukan pada tahun akademi 1975.-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Desember 1974



(ANTO SUHARDI).

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada Yth.

- . Sekretariat Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
- . Inspektorat Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
- . Direktorat Jendral Bimas Islam di Jakarta ;
- . Direktorat Perguruan Tinggi Agama di Jakarta ;
- . Direktorat-Direktorat dilingkungan Ditjen Bimas Islam di Jakarta ;
- . Rektor IAIN seluruh Indonesia ;
- . Dekan Fakultas dilingkungan IAIN seluruh Indonesia ;
- . Sekolah Periapan IAIN seluruh Indonesia ;
- . Perguruan Tinggi Agama Swasta seluruh Indonesia.-

KEMENTERIAN AGAMA
KEDIRYAHAN DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM
Nomor : KEP/D.VI/218/74

Tentang :

JURUSAN-JURUSAN PADA FAKULTAS-FAKULTAS DILINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).

DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM,

1. bahwa kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, menuntut IAIN untuk lebih terarah dalam membina jurusan-jurusan yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa Indonesia ;
2. bahwa masih terdapatnya jurusan-jurusan dari fakultas yang sama dilingkungan IAIN, berbeda satu sama lainnya ;
3. bahwa dalam rangka menertibkan dan lebih mengarahkan IAIN pada sasaran-sasaran serta untuk menghindari keberagaman-jenis dari jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN, perlu ditetapkan jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN secara tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Binaing Masyarak Islam.
4. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Rektor-Direktor IAIN se Indonesia pada tanggal 23 s/d 30 Agustus 1973 di Ciembuleuit Bandung ;
5. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum IAIN pada tgl. 27 s/d 30 Maret 1974 di Cipayung Bogor ;
6. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Direktorat Perencanaan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam pada tgl. 25 s/d 29 November 1974 di Jakarta.
7. Undang-undang no. 22 tahun 1961 ;
8. Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 dan no. 27 tahun 1963 ; dan Undang-undang no. 5 tahun 1969 ;
9. Keputusan Presiden no. 44 tahun 1972 ;
10. Instruksi Presiden no. 15 tahun 1974 ;
11. Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1972 ;
12. Keputusan Menteri Agama no. 116 tahun 1969.

H U T U S K A N :

1. Jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai berikut :

B A D I.

JURUSAN-JURUSAN PADA FAKULTAS :

Jurusan-jurusan pada fakultas Syariah, adalah :

- 1.1. Jurusan Tafsir dan Hadits ;
- 1.2. Jurusan Peradilan Agama (Qadli) ;
- 1.3. Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Huququl wal Jinayat) ;
- 1.4. Jurusan Perbandingan Hukum dan Hukum (Huququl Muluk wal Adab wal Syara'i).

Jurusan-jurusan pada Fakultas Tarbiyah, adalah :

- 2.1. Jurusan Pendidikan Agama ;
- 2.2. Jurusan Bahasa Arab.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Ushuluddin, adalah :

- 3.1. Jurusan Aqidah dan Filsafat ;
- 3.2. Jurusan Perbandingan Agama ;
- 3.3. Jurusan Da'wah.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Adab, adalah :

- 4.1. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ;
- 4.2. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Bahasa dan Sastra :

- 5.1. Jurusan Bahasa.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik :

B A B II.

HUBUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DA'WAH.

7. : IAIN yang mempunyai jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin tidak diperkenankan membuka Fakultas Da'wah dan bagi IAIN yang mempunyai Fakultas Da'wah tidak diperkenankan membuka jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.
8. : Kurikulum dan Silabus untuk jurusan Da'wah pada Fakultas Da'wah adalah sama dengan kurikulum dan silabus jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.

B A B III.

KETENTUAN PENYALIHAN.

9. : Jurusan-jurusan yang telah ada dan tidak sesuai dengan keputusan ini agar menyesuaikan diri.
10. : Mahasiswa-mahasiswa yang telah duduk pada jurusan-jurusan yang ada sebelum tahun akademi 1975, agar tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya pada jurusan tersebut sampai selesai.

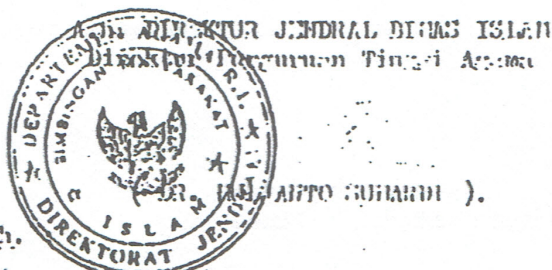
B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP.

11. : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam.
12. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mulai diterapkan pada tahun akademi 1975.-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Desember 1974



Salinan ini disampaikan kepada Yth.

Setiariat Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
Direktorat Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
Direktorat Jendral Bimas Islam di Jakarta ;
Direktorat Perguruan Tinggi Agama di Jakarta ;
Direktorat-Direktorat dilingkungan Ditjen Bimas Islam di Jakarta ;
Semua IAIN seluruh Indonesia ;
Semua Fakultas dilingkungan IAIN seluruh Indonesia ;
Semua Perguruan IAIN seluruh Indonesia ;
Semua Perguruan Tinggi Agama Swasta seluruh Indonesia.-